



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 1017-1030

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.

15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E- ISSN: 2964-7436

Laila Farika, Muhammad Albahi, Mawardi Muhammad Saleh: Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU PERPSKETIF EKONOMI SYARIAH

Laila Farika¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: lailafarika6@gmail.com

Muhammad Albahi²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: Muhammadalbahi@yahoo.co.id

Mawardi Muhammad Saleh³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: mawardimuhammadsaleh@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di suatu instansi daerah agar laporan keuangan menjadi berkualitas. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan mengambil sampel sebanyak 87 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, penyebaran kuesioner, dan dokumentasi dengan teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *IBM SPSS 25*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan $t_{hitung} 5,294 > t_{tabel} 1,988$ dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_1 diterima. Sementara akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan $t_{hitung} 0,632 > t_{tabel} 1,988$ dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$, serta transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan $F_{hitung} 66,059 > F_{tabel} 3,10$ dengan nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_3 diterima. Dan nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,611, yang artinya bahwa pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain

tidak ada dalam penelitian ini. Dari perspektif ekonomi syariah disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan dianjurkan untuk diterapkan, guna terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terciptanya kepercayaan dan keadilan di berbagai kalangan. Ditinjau dari ekonomi syariah penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam islam, sebagaimana islam membenarkan untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan serta mencatat nya ke dalam suatu laporan salah satunya laporan keuangan, yang mana laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, sebagaimana dalam islam juga terdapat proses akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi syariah/akuntansi islam.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan

Abstract

This research is motivated by the importance of increasing transparency and accountability in the preparation and presentation of financial reports in a regional agency so that financial reports are of high quality. This research was conducted at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Pekanbaru City by taking a sample of 87 people. The data collection method used was observation, distributing questionnaires, and documentation using multiple linear regression data analysis techniques with the help of the IBM SPSS 25 application. The results showed that transparency had a positive and significant effect on the quality of financial reports at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Pekanbaru City with $t_{count} 5.294 > t_{table} 1.988$ with a sig value of $0.000 < 0.05$ indicating that H1 was accepted. Meanwhile, accountability has a significant effect on the quality of financial reports at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency (BAPENDA) with $t_{count} 0.632 > t_{table} 1.988$ with a sig. of $0.000 < 0.05$, and transparency and accountability simultaneously influence the quality of financial reports at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) Pekanbaru City with $F_{count} 66.059 > F_{table} 3.10$ with a value of Sig. of $0.000 < 0.05$ which indicates that H3 is accepted. And the value of the coefficient of determination is 0.611, which means that the effect of transparency and accountability on the quality of financial reports is 61.1%. While the remaining 38.9% is influenced by other variables not in this study. From the perspective of sharia economics it is concluded that the application of the principles of transparency and accountability in financial reports is recommended to be applied, in order to implement good governance and create trust and justice in various circles. In terms of sharia economics, the implementation of activities and accountability of financial reports at the Pekanbaru City Regional Revenue Agency (BAPENDA) is in accordance with the principles of transparency and accountability in Islam, as Islam justifies conveying and being accountable for all activities and activities carried out and recording them in a report, one of which is financial reports, where financial reports are the result of the accounting process, as in Islam there is also an accounting process known as sharia accounting / Islamic accounting.

Keywords: Transparency, Accountability, Quality of Financial Statements

PENDAHULUAN

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang berkaitan, dikarenakan pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila adanya keterbukaan dari pengelolaan keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di suatu pemerintahan.

Permasalahan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah hingga instansi dan lembaga-lembaga daerah lainnya yang hingga saat ini masih terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya tuntutan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (pemerintah) memberikan pertanggungjawaban baik itu penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk melihat pertanggungjawaban tersebut. Sementara transparansi merupakan komunikasi publik oleh pemerintah berupa seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, laporan keuangan serta aksesibilitas yang perlu di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini diperlukan untuk memenuhi keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹

Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan salah satu pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memeriksa pengelolaan keuangan dari tiap-tiap pemerintah daerah hingga instansi dan lembaga dibawahnya. Dengan demikian perlu bagi setiap pemerintah daerah maupun instansi atau lembaga daerah lainnya untuk memastikan penggunaannya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan. Dengan demikian berkualitasnya laporan keuangan suatu pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga dibawahnya, merupakan syarat untuk mencapai prediket *good governance*. *Good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) adalah tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan suatu pemerintahan kepada publik. Menurut Peraturan Pemerintah

¹Nina Rosalin Siahaan, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Skripsi: Universitas HKBP Nommensen, 2016), h. 1-4

Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan laporan keuangan sebagai sebuah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini juga dijelaskan bahwasanya laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas, efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.² Laporan keuangan pada dasarnya akan disampaikan kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan/Daerah. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memahami konsep penyusunan laporan keuangan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan benar dan tepat. Penyusunan dan penyajian yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan. Dengan demikian perlu bagi suatu pemerintah daerah bahkan instansi dan lembaga daerah yang ada dibawahnya untuk memenuhi kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah atau kepala badan suatu instansi bertanggungjawab sesuai wewenang yang dilimpahkan kepadanya.

Transparansi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, yang mana seluruh proses kegiatan atau aktivitas pemerintahan dapat diketahui dan diakses secara bebas oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tentang pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan. Dalam pandangan islam, transparansi merupakan tabligh (menyampaikan). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 67, yang berbunyi:³

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya :“Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”.

²Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2008), h. 106

Konsep transparansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah ialah prinsip untuk memastikan bahwa setiap orang itu berhak memperoleh secara bebas informasi administrasi pemerintahan, yaitu informasi tentang proses kebijakan, perumusan, dan hasil pelaksanaan. Jika transparansi ditingkatkan dalam laporan keuangan, maka akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal lain yang mungkin harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi yang dituangkan dalam pelaporan keuangan oleh pihak yang diberi tanggung jawab (pemerintah) kepada pemberi amanah (masyarakat).⁴ Konsep akuntabilitas dalam laporan keuangan ialah pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan penggunaan sumber daya publik yang dituangkan dalam laporan keuangan. Dalam islam, akuntabilitas bermakna bahwa setiap perbuatan yang dilakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di akhirat meskipun sebesar biji zarah. Begitu juga dengan pemerintah daerah, setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah terutama dalam penyajian laporan keuangan, harus mampu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Zalzalah ayat 7-8 :⁵

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya : (7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga daerah yang bertugas dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini menjadi salah satu pihak yang berperan dalam menjaga dan memastikan pendapatan daerah diterima dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap lembaga daerah termasuk Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru diwajibkan untuk memiliki laporan keuangan dan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Dilansir dari berita *tribunpekanbaru.com* bahwasanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru kembali mendapat rapor merah, dikarenakan tidak pernah mencapai target dalam meraih pajak pendapatan daerah. Bahkan hingga pekan kedua desember 2022, BAPENDA Kota Pekanbaru hanya

⁴Norni Oktavia, *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020), h. 4

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 599

mengumpulkan PAD dari sektor pajak sebesar Rp 697,1 miliar. Jumlah ini belum sesuai target yang telah direncanakan. Hal ini tidak diketahui letak kesalahannya dimana atau bahkan sistem yang kurang baik sehingga PAD Kota Pekanbaru tidak pernah sesuai harapan. Padahal jika dilihat bahwasanya saat ini semakin banyak bisnis usaha yang berkembang di Kota Pekanbaru, yang seharusnya semakin banyak pajak yang dapat ditagih oleh pihak BAPENDA Kota Pekanbaru.⁶

Dengan adanya pemaparan pengumpulan PAD dari sektor pajak BAPENDA Kota Pekanbaru tadi, maka disimpulkan bahwa BAPENDA Kota Pekanbaru harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar pihak auditor (BPK) dapat memberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika tidak ada kesalahan dan penyimpanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah hingga instansi dan lembaga dibawahnya. Apabila informasi keuangan yang disajikan tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-perundangan, maka auditor dapat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sebagaimana dilansir berita dari *RiauPos.Co* yang menyebutkan bahwasanya akhir tahun 2022, tepatnya pada bulan agustus tahun 2022, mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin,S.ST, M.SI. mendapatkan tuduhan atau opini bahwasanya beliau dituduh telah mengakali laporan keuangan agar Pemerintah Kota Pekanbaru mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2021 untuk laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. Berita ini tidak diketahui kebenarannya, apakah hanya berupa tuduhan semata atau sebaliknya.⁷ Tetapi dengan adanya fenomena ini disimpulkan bahwa perlu untuk ditingkatkan lagi transparansi dan akuntabilitas dalam memenuhi kualitas laporan keuangan pada suatu pemerintah daerah hingga ke instansi dan lembaga-lembaga daerah lainnya termasuk pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru ini, agar tidak timbul opini publik semata yang belum tahu kebenarannya.

Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan atau kepala badan suatu instansi daerah

⁶Syafruddin Mirohi, *Bapenda Tak Pernah Capai Target, DPRD Pekanbaru PAD Tahun Depan 1 T*, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/18/bapenda-tak-pernah-capai-target-dprd-pekanbaru-pad-tahun-depan-rp-1-t>, Diakses pada 28 Januari 2023.

⁷M. Ali Nurman, *Merasa Difitnah, Kepala Bapenda Pekanbaru Beri Klarifikasi*, <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/08/2022/280771/merasa-difitnah-kepala-bapenda-pekanbaru-beri-klarifikasi.html>, Diakses 28 Januari 2023.

mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas, sehingga penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru di Jl. Koperasi Syariah Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berkantor di Jl. Teratai No.81, Pulau Karam, Kec.Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang berjumlah 655 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling*, dimana setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan dan peluang yang sama sebagai sampel dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan pertimbangan tertentu. Penentuan besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan *margin error* sebesar 10% sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 87 orang pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yang diperoleh melalui instrumen kuesioner dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, kuesioner, dan dokumentasi dengan teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *IBM SPSS 25*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru Ditinjau Perspektif Ekonomi Syariah

Untuk melihat pengaruh Transparansi (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) bahwasanya didapat nilai t_{hitung} 5,294 > t_{tabel} 1,988 dan $sig.$ 0,000 < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima dan

menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi transparansi yang diterapkan pada laporan keuangan maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel Transparansi (X_1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Untuk melihat pengaruh Akuntabilitas (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0,05$, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil uji t (parsial) bahwasanya didapat $t_{hitung} 6,632 > t_{tabel} 1,988$ dan $sig. 0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima dan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, artinya semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan pada laporan keuangan maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel Akuntabilitas (X_2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Untuk melihat pengaruh transparansi (X_1) akuntabilitas (X_2) secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) digunakan uji statistik f. Uji statistik (f) pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F diuji pada tingkat signifikan 0,05. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil uji f (simultan) bahwasanya didapat nilai $F_{hitung} 66,059 > F_{tabel} 3,10$ dengan $Sig. 0,000 < 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa variabel independen (Transparansi dan Akuntabilitas) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Kualitas Laporan Keuangan). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis tiga (H_3) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Dalam menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintah yang baik, diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan kinerja salah satunya laporan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat, yang mana pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi dalam arti sederhana mengacu kepada keterbukaan dan kejujuran. Transparansi ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan maupun keputusan di lingkungan pemerintahan, maka kepercayaan dan keadilan dapat terus ditumbuhkan. Dengan demikian penting bagi setiap badan maupun instansi daerah untuk menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatannya, bahkan bukan hanya dilingkup pemerintahan saja, instansi maupun organisasi lain pun harus menerapkan transparansi dalam penyelenggaraan kegiatannya.

Dalam pandangan islam, transparansi merupakan tabligh (menyampaikan) dan shidiq (kejujuran), yang mana dalam islam segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan harus dilakukan secara jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Islam melarang umat manusia untuk berbuat curang, sehingga dalam islam transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 67, yang berbunyi ⁸:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرَ

Artinya : “Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia harus disampaikan. Dengan demikian islam mendorong umat manusia untuk menyampaikan segala bentuk informasi atas penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam mewujudkan transparansi, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mewujudkannya melalui penyediaan website yang memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatannya, pencantuman segala kebijakan, serta perilaku yang menyimpang dalam penyelenggaraan kegiatannya yang meliputi layanan pembayaran pajak baik itu pajak bumi dan bangunan (PBB P2), pajak penerangan jalan (PPJ), pajak air tanah, pajak BPHTB, pajak mineral bukan logam dan batuan (minerba), pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak sarang burung walet, seputar profil Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, penentuan besaran pajak dari masing-masing kategori pajak, seputar tupoksi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, hingga berita yang berkaitan tentang penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.

⁸Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 106

Selain menyediakan website yang berisi informasi seputar penyelenggaraan kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru juga mempublikasikan keterbukaannya mengenai pencapaian penerimaan pajak yang merupakan salah satu andalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru yang disetor oleh masyarakat tiap tahunnya kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, yang mana terhitung pada akhir tahun 2022, realisasi pajak tembus mencapai Rp. 718 miliar yang setara dengan 96,76% dari target yang telah ditetapkan pada TA 2022, meskipun angka ini belum mencapai 100%. Adanya nominal pajak yang disetor oleh masyarakat ini nantinya digunakan untuk pembangunan Kota Pekanbaru, yang juga dapat didistribusikan untuk program-program menyentuh di berbagai sendi kehidupan warga Kota Pekanbaru serta untuk membiayai berbagai keperluan publik. Selain itu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru juga menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk dari transparansi mengenai pengelolaan keuangannya. Dalam hal ini laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang memuat tentang penerimaan dan pengeluaran serta aset yang dimiliki sesuai dengan fakta dan telah teruji kebenarannya yang dapat diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintahan Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru telah menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kegiatannya serta dalam hal pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dalam laporan keuangan, sebagaimana yang dianjurkan dalam islam.

Selain harus menerapkan transparansi, islam juga menganjurkan umatnya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menyelenggarakan kegiatannya. Secara sederhana, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban, yang mana setiap umat manusia harus bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya. Sama halnya dalam lingkup pemerintahan daerah, setiap pemimpin mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyampaikan, memberitahukan, dan menunjukkan laporan atas setiap kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawabannya, yang biasanya dipertanggungjawabkan dalam bentuk suatu laporan secara periodik.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT surah Al-Zalzalah ayat 7-8:⁹

﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨)

Artinya : (7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya. (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luput dari penglihatan Allah SWT, baik itu kebaikan maupun kejahatan sebesar biji dzarrah, semuanya akan mendapatkan balasan sesuai apa yang diperbuatnya, yang mana jika dikaitkan dengan akuntabilitas ialah Allah SWT menyuruh kita untuk bertanggungjawabkan segala kegiatan atau aktivitas yang kita kerjakan.

Konsep akuntabilitas dalam islam didasarkan oleh dua pijakan yaitu konsep tauhid dan konsep kepemilikan. Implikasi dari konsep tauhid ini ialah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, artinya segala aspek kehidupan kita harus sejalan dengan ketentuan Allah SWT termasuk didalamnya konsep pertanggungjawaban (akuntabilitas).

Sementara itu konsep kepemilikan dalam islam menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah SWT, manusia hanya sebagai pengelola ciptaan-Nya. Kepemilikan pribadi manusia adalah titipan Allah sebagai kepercayaan atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk itu kita sebagai umat manusia mampu mengelola sesuai dengan ketentuan Allah SWT yaitu syariat islam.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam islam setiap muslim harus amanah dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang telah diberikan.¹⁰

Dalam hal akuntabilitas, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mewujudkannya melalui akuntabilitas kinerja yang merupakan cara untuk mengukur kinerja dengan menilai keberhasilan dan kegagalan palaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan tercapainya sasaran dan indikator kinerja TA 2022 yaitu menaikkan angka pembayaran pajak yang disetor oleh masyarakat Kota Pekanbaru, yang kemudian hal ini tercapai dengan realisasi pajak yang tembus mencapai Rp. 718 miliar yang setara dengan 96,76% dari target yang telah ditetapkan pada TA 2022. Capaian ini merupakan capaian yang baru dan luar biasa karena jika disandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi di angka 587 M naik secara nominal diangka 131

⁹ *Ibid.*, h. 599

¹⁰ Dwiwana Sudaryanti, "Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia" dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol.10, No. 1, (2012), h. 67-69

milyar atau setara naik 23%-an. Jika disandingkan dengan realisasi pajak tahun 2019 senilai 620 Milyar (masa sebelum pandemi melanda) atau berselisih naik di angka 98 Milyar atau naik persentase realisasinya 16%-an. Sehingga positif realisasi pajak untuk 5 tahun terakhir secara berurutan mulai tahun 2018-2022 adalah 499 M, 620 M, 573 M, 587 M dan 718 M. Selain pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagai akuntabilitas kinerja, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru juga menerapkan akuntabilitas melalui laporan kinerja yang mana laporan kinerja ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan kegiatan termasuk pengelolaan aset dan sumber dayanya. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru menerbitkan laporan kinerja sekaligus laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru di tiap tahunnya, yang mana laporan ini meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatannya serta dalam hal laporan kinerja termasuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dalam laporan keuangan, sebagaimana yang dianjurkan dalam islam.

Jadi dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari ekonomi syariah penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam islam, sebagaimana islam membenarkan untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan serta mencatat nya ke dalam suatu laporan salah satunya laporan keuangan, yang mana laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, sebagaimana dalam islam juga terdapat proses akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi syariah/akuntansi islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian, hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti tuliskan dapat disimpulkan bahwa :

Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan $t_{hitung} 5,294 > t_{tabel} 1,988$ dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima. Selain itu Akuntabilitas juga berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Kota Pekanbaru dengan $t_{hitung} 0,632 > t_{tabel} 1,988$ dengan nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 dan H_2 diterima. Dan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,611, yang menunjukkan bahwa pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 61,1%. Sedangkan sisanya 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru dengan $F_{hitung} 66,059 > F_{tabel} 3,10$ dengan nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima.

Penerapan prinsip transparansi pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mewujudkannya melalui penyediaan website yang memberikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatannya, pencantuman segala kebijakan, serta perilaku yang menyimpang dalam penyelenggaraan kegiatannya serta mempublikasikan keterbukaannya mengenai pencapaian penerimaan pajak yang disetor oleh masyarakat tiap tahunnya kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Sementara dalam hal akuntabilitas, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru mewujudkannya melalui akuntabilitas kinerja yang mengukur kinerja dengan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan yang dibuktikan dengan tercapainya sasaran dan indikator kinerja TA 2022 yaitu menaikkan angka pembayaran pajak yang disetor oleh masyarakat Kota Pekanbaru, serta membuat laporan kinerja termasuk laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru di tiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan kegiatan termasuk pengelolaan aset dan sumber dayanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari ekonomi syariah penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam islam, sebagaimana islam membenarkan untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan serta mencatatnya ke dalam suatu laporan salah satunya laporan keuangan, yang mana laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi, sebagaimana dalam islam juga terdapat proses akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi syariah/akuntansi islam.

REFERENSI

- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2008
- Ali Nurman, M, *Merasa Difitnah, Kepala Bapenda Pekanbaru Beri Klarifikasi*, <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/28/08/2022/280771/merasa-difitnah-kepala-bapenda-pekanbaru-beri-klarifikasi.html>, Diakses 28 Januari 2023.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda, 2014.

- Fitrah, Muh dan Lutfiyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, dan Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.
- Mirohi, Syafruddin, *Bapenda Tak Pernah Capai Target, DPRD Pekanbaru PAD Tahun Depan 1 T*, <https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/18/bapenda-tak-tercapai-target-dprd-pekanbaru-pad-tahun-depan-rp-1-t>, Diakses pada 28 Januari 2023.
- Oktavia, Norni. "*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma*", Skripsi: IAIN Bengkulu, 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat (7).
- Rosalin Siahaan, Nina. "*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Deli Serdang*", (Skripsi: Universitas HKBP Nommensen, 2016.
- Sudaryanti, Dwiwana. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam: Solusi Masalah Korupsi di Indonesia." *Jurnal Akuntansi* Vol.10, No. 1 (2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen Cet-5*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tohardi, Ahmad. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial = Plus*, Tanjung Pura University Press, 2019.